

**PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN ISLAM (STUDI
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1/MKMK/T/02/2023)**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Hukum Tata Negara/Siyasah (S.H)**

OLEH:

**ABDUR ROHMAN
(17103070067)**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRACT

This study examines violations of the Constitutional Court judges' code of ethics from the perspective of the Islamic judicial system, focusing on the case of the Constitutional Court Honorary Council's decision Number 1/MKMK/T/02/2023. The research aims to understand how such ethical violations are interpreted and responded to by the Islamic judicial system and their implications for the integrity and credibility of the Constitutional Court in Indonesia.

The method used in this study is a qualitative approach with descriptive analysis. Data were obtained through an in-depth study of the Constitutional Court Honorary Council's decision documents and related literature. The analysis was conducted by comparing ethical principles in the Islamic judicial system with the ethical standards applied in the Constitutional Court.

Based on the analysis and the explanation above, it can be concluded that, first: Constitutional Judge Guntur Hamzah was proven to have violated the Judge's Code of Ethics. The form of violation was the alteration of the phrase "with this" to "going forward" in Constitutional Court Decision No. 103/PUU-XX/2022. Second: The violation of the Judge's Code of Ethics by Guntur Hamzah is seen in the Islamic judicial system as a breach of the principle of ihsan for a Judge. Third: The sanction (ta'zir) in the form of a "written reprimand" given to Judge Guntur Hamzah does not align with the principles of the Islamic judicial system. The reason is clear that Islamic justice highly upholds the ethical values of a Judge.

Keywords: *Code of Ethics, Constitutional Court, Judge, Islamic Judicial System.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi dalam perspektif sistem peradilan Islam, dengan fokus pada studi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/MKMK/T/02/2023. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelanggaran kode etik tersebut diinterpretasikan dan direspons oleh sistem peradilan Islam serta implikasinya terhadap integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumen putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan literatur terkait yang mendalam. Analisis dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip etika dalam sistem peradilan Islam dengan standar kode etik yang diterapkan di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil analisis dan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pertama: Hakim Konstitusi Guntur Hamzah terbukti melanggar Kode Etik Hakim. Adapun bentuk pelanggaran tersebut adalah perubahan frasa '*dengan demikian*' menjadi '*ke depan*' pada putusan MK No. 103/PUU-XX/2022. Kedua: Pelanggaran Kode Etik Hakim Guntur Hamzah dipandang dalam sistem peradilan Islam telah melanggar prinsip ihsan bagi seorang Hakim. Ketiga: Sanksi (ta'zir) berupa 'teguran tertulis' yang diberikan kepada Hakim Guntur Hamzah tidak sesuai dengan prinsip sistem peradilan Islam. Alasannya jelas bahwa peradilan Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika seorang Hakim.

Kata Kunci: Kode Etik, Hakim, Mahkamah Konstitusi, Sistem Peradilan Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Abdur Rohman

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdur Rohman
NIM : 17103070067
Judul : **Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Sistem Peradilan Islam (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/MKMK/T/02/2023)**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2024

Pembimbing



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP.197311051996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-727/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN ISLAM (STUDI PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/MKMK/T/02/2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUR ROHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070067
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66af825075e46



Penguji I
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66b42d100ee44



Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66b2e1347c7a1



Yogyakarta, 30 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66b47c1999154

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdur Rohman
NIM : 17103070067
Jurusan/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : **Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Sistem Peradilan Islam (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/MKMK/T/02/2023)**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana Skripsi telah dimunaqasyahkan maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Juli 2024
Saya yang menyatakan



Abdur Rohman
17103070067

MOTTO

Allah Maha Mengetahui yang terbaik untukmu dan kapan kamu akan mendapatkannya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada mereka yang saya cintai dan mencintai



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan sebuah karya tulis. Skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h} a'	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a' >	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	Hamza h	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsosnan Rangkap Karena *Tasydi>d* ditulis Rangkap.

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbuth.

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila ta Marbutah hidup karena berangkaian dengan huruf lain, ditulis t

زكاة الفطرة	ditulis	<i>zaka>t al-fit}rah</i>
-------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	Ditulis	i
-----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	a> <i>ja>hiliyyah</i>
Fathah + alif maqsur تنسي	Ditulis ditulis	a> <i>tansa></i>
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis ditulis	i> <i>kari>m</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis ditulis	u> <i>furw>d </i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
Fathah + Wawu mati قول	Ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam yang diikuti huruf Qamariyah maupun Syamsiyah ditulis dengan menggunakan “al”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'a<n</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiya>s</i>
السَّمَاءُ	ditulis	<i>Al-Sama>'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>z\awi al-furu>d}</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata tingkat satu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari zaman berkemunduran menuju zaman berkemajuan seperti saat ini.

Ucapan syukur penulis ucapkan atas hidayah dan nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Prespektif Sistem Peradilan Islam (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/MKMK/T/02/2023)". Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Wakil Dekan dan staf-stafnya.
3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M. Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku

Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag. Selaku Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terutama penguji sidang munaqosyah Bapak Nilman Ghofur, M.Sos. dan Ibu Proborini Hastuti, M.H. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat dan barokah.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terima kasih untuk semua pelayanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Romo KH. Muhammad Munawwar Ahmad selaku Guru saya dan Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek L
8. Orang tua saya Bapak KH Maslahudin Djaelani (Alm) dan Ibu Wiwi Bariroh Manshur (Almh), Bunda Ny Hj Atiah Mariani
9. Kakak saya tercinta Ubaidillah sekalian Najmia , Aniiqoh sekalian Ahmad Saefudin, Abdul Hakim sekalian Su'adah Ulwiyah, adik M Rifiyal Ka'bah yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat serta para ponakan
10. Teman-teman santri Komplek L keseluruhan khususnya Kanjeng Sultan Latif R, KJ Ghofir, Wahyu Erman, Tohari, Suratun, Kg Rektore, Kg Karebet, Kg Chanif, Kg Lilik, Kg Nanag, Kg Gontheng, Kg Gus Rusmen, Kg

Dedhen, Kg Imed, Kg Bahrul, Cak Rom dan segenap Komodo Indonesia
Gus Fathnak Fattasy Yahya, Gus Islah, Gus Qodir Abdillah, Gus Fatwa S,
Gus Ulin, Gus Maemon Lasem, Gus Wafa, Gus Kaisar, Gus Anas Ma'ruf

11. Segenap keluarga besar Hisban Krapyak yang saya sayangi
12. Keluarga besar Hukum Tatanegara angkatan 2017 yang telah sama-sama berproses di bangku perkuliahan. Untuk semua orang yang berpengaruh dalam hidup saya yang tidak dapat saya sebut satu-persatu. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya.

Peneliti sangat menyadari, bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat dinantikan oleh peneliti. Tujuannya tidaklah lain bahwa karya ini mudah-mudahan menjadi salah satu bukti bagi peneliti bahwa pernah berpikir dan belajar. Terimakasih

Yogyakarta, 5 Agustus 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka/Literature Review	6
E. Kerangka Teoritis	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II ETIKA PROFESI HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN ISLAM	22
A. Etika Profesi Hukum	22
B. Hakim dalam Sistem Peradilan Islam	26
C. MK dalam Sistem Peradilan Islam.....	33
BAB III LEMBAGA PENGAWAS HAKIM KONSTITUSI	36
A. Dewan Etik Mahkamah Konstitusi	37
1. Kedudukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.....	38
2. Tugas dan Wewenang Dewan Etik.	39
3. Keanggotaan dan susunan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi	42
4. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Hakim	44

B.	Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)	50
1.	Kedudukan dan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)	52
2.	Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).....	53
3.	Prinsip dan Sifat Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	54
4.	Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)...	55
5.	Mekanisme Pemberian Sanksi bagi Hakim Konstitusi yang Melanggar Kode Etik.....	56
BAB IV	GUNTUR HAMZAH DAN PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN ISLAM.....	60
A.	Kronologis Kasus Pelanggaran Kode Etik Hakim Guntur Hamzah dan Putusan MKMK	60
1.	Pemberhentian Hakim Aswanto dan Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi	60
2.	Permasalahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022	64
3.	Guntur Hamzah Sebagai Hakim Terduga yang Melanggar Kode Etik .	67
B.	Putusan MKMK dan Pelanggaran Kode Etik Hakim MK dalam Perspektif Sistem Peradilan Islam	69
1.	Pelanggaran Kode Etik Hakim Guntur Hamzah dalam Perspektif Peradilan Islam	69
2.	Sanksi (<i>ta'zir</i>) bagi Guntur Hamzah dalam putusan MKMK Perspektif Sistem Peradilan Islam	75
3.	Kualitas Putusan No. 1/MKMK/T/02/2023 dalam Perspektif Sistem Peradilan Islam	78
BAB V	PENUTUP	82
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		84
LAMPIRAN-LAMPIRAN		90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran kode etik hakim dalam wacana sistem peradilan merupakan persoalan serius karena dianggap bertentangan dengan prinsip peradilan. Prinsip Perilaku Peradilan Bangalore, yang diatur oleh Konvensi Internasional, secara eksplisit menyatakan bahwa hakim harus menjaga independensi, ketidakberpihakan, kejujuran, kepatutan, kesetaraan, kompetensi, dan ketekunan. Pada bulan Desember 2006, konsep ini juga ditetapkan sebagai '*Sapta Karsa Hutama*'.¹

Secara aksiologis *Sapta karsa Hutama* seharusnya menjadi pegangan dasar oleh para Hakim tidak terkecuali bagi hakim konstitusi dalam menjalankan setiap tugas peradilan.² Hal tersebut diperuntukkan agar setiap prosesi peradilan sesuai dengan prinsip keadilan dan menjunjung nilai-nilai moral-etik dalam bernegara. Bahasan seputar etika hukum maupun kode etik hakim telah mengundang banyak keserjanaan hukum di Indonesia untuk mengangkat tema-tema tersebut. Beberapa di antaranya seperti *Etika Hakim dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato* karya Anzalna,³ *Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*

¹ Puja Anzhalna et al., 'Etika Hakim Dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato', *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (2022): 12, <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/112>.

² Harun Nasution, 'Teks Dan Konteks: Hukum Islam Di Indonesia', in *Enslikopedi Islam Indonesia Jilid 2 I-N* (Jakarta: Djambatan, 1992), 144.

³ Anzhalna et al., 'Etika Hakim Dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato'.

pada *Peradilan Tata Usaha Negara Makassar* (2019), karya Sudirman dkk,⁴ berikutnya *Etika Profesi Hakim dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab dalam Penegakkan Hukum* (2023), karya Muhammad Rafi⁵ dan *Urgensi Penguatan Etika Profesi Hakim dalam Menjadikan Penegakkan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia* (2024), Karya Hapsari,⁶ serta masih banyak penelitian lainnya. Penelitian tersebut secara intensif membahas seputar etika hakim maupun kode etik profesi hakim multi-interdisipliner. Mengingat bahwa kode etik hakim pada dasarnya adalah prinsip yang paling fundamental dalam tercapainya konstitusi hukum yang ideal.

Sayangnya, akhir-akhir ini publik dikejutkan dengan fakta bahwa terdapat seorang hakim konstitusi bernama M. Guntur Hamzah yang telah melanggar kode etik hakim dengan mengganti frasa pada pertimbangan putusan MK No. 103/PUU-XX/2022.⁷ Perubahan frasa *'dengan demikian'* menjadi *'ke depan'* tersebut tentu dianggap problematis karena selain merubah substansi dari pertimbangan putusan juga menjadikan pertimbangan putusan tersebut berbeda dengan ketika putusan dibacakan dalam persidangan. Perubahan frasa yang dilakukan oleh Guntur Hamzah juga diduga sarat akan nuansa politis, yaitu ketika isu tentang kebenaran

⁴ Sudirman L, Hasanuddin Hasim, and Abdul Hafid, 'Implementasi Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Pada Peradilan Tata Usaha Negara Makassar', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 2 (25 December 2019): 179–99, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1551>.

⁵ Kayus Kayowuan L. Muhammad Rafli, 'Etika Profesi Hakim Dalam Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Dalam Penegakan Hukum', 6 December 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10277425>.

⁶ Trisa Aprillia Hapsari et al., 'Urgensi Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Menjadikan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (18 January 2024), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/411>.

⁷ Susana Rita Kumalasanti, 'Terbukti Ubah Keputusan Mk Guntur Hamzah Dijatuhi Sanksi Teguran Tertulis', *Berita Harian*, 22 June 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/20>.

pertimbangan hukum terkait pemberhentian Hakim Aswanto dan pengangkatan Hakim baru Guntur Hamzah yang merupakan Hakim terduga belum tuntas dipersoalkan. Menariknya bahwa perubahan yang dilakukan oleh Guntur Hamzah dalam Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022, ia sendiri pada waktu belum diangkat menjadi seorang hakim konstitusi.⁸

Berdasarkan persoalan tersebut kemudian MKMK memberikan putusan MKMK No. 01/MKMK/T/02/2023 berupa teguran tertulis. Putusan ini tentunya sangat tidak memuaskan publik dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa, pemerhati politik dan bahkan oleh para keserjanaan hukum. Guntur Hamzah secara jelas telah melanggar peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertulis pada Putusan Nomor 09/PMK/2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik perilaku hakim konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*). Artinya bahwa putusan MKMK yang hanya memberikan teguran tertulis tampaknya tidak sesuai dengan prinsip konstitusional.

Fakta tersebut kemudian mendorong bagi peneliti untuk menganalisis putusan MKMK No. 01/MKMK/T/02/2023 dengan sudut pandang sistem peradilan Islam. Sistem peradilan Islam sendiri menyebutkan, bahwa etika hakim juga sering disebut dengan istilah *adabul qadhi* (adab seorang hakim). Bahwa seorang *qadhi* harus menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, integritas, bijaksana dan bersikap profesional.⁹ Sikap-sikap tersebut merupakan hal yang harus terus melekat pada diri seorang hakim baik di dalam maupun di luar peradilan. Assadullah al-Faruq

⁸ Kumalasanti.

⁹ Muhammad Hasbi As-Shidiqie, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 31.

menyebutkan bahwa sistem peradilan Islam sejak era Umar bin Khattab telah memberikan parameter yang sangat jelas terkait etika bagi seorang *qadhi* (hakim), bahkan rumusan tersebut telah ada jauh sebelum muncul konsep *equality before the law*.¹⁰ Hal itu sebagaimana disebutkan dalam literatur yang berjudul *Adabul Qadh* yang menyatakan bahwa sanksi bagi seorang hakim yang telah melanggar kode etik berbentuk norma adalah pemberhentian dengan tidak hormat.¹¹ Hukuman maksimalnya adalah diberlakukan *ta'zir*, *had* atau *qisas* bagi hakim yang telah melakukan pelanggaran terkait hukum pidana.¹²

Pada dasarnya penelitian ini berusaha menganalisis putusan MKMK No. 01/MKMK/T/02/2023 dalam sudut pandang sistem peradilan Islam, khususnya pada persoalan parameter kode etik. Hal itu sebagaimana kasus yang terjadi pada putusan tersebut diberlakukan karena pertimbangan pelanggaran kode etik. Peneliti menyadari bahwa persoalan tentang kode etik dalam dikursus peradilan memang memiliki spektrum yang sebetulnya rumit dan kompleks. Oleh karena itu, penelitian mencoba menganalisisnya dalam sudut pandangan sistem peradilan Islam. Sehingga pada akhirnya putusan MKMK No. 01/MKMK/T/02/2023 tersebut dapat dilihat kualitasnya nilai moral-etiknya dalam sudut pandangan Islam.

¹⁰ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 31.

¹¹ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2021), 64.

¹² Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 42.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, penelitian ini memfokuskan pada beberapa poin berikut ini:

1. Bagaimanakah kasus Pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Guntur Hamzah yang tertuang dalam Putusan No. 01/MKMK/T/02/2023?
2. Bagaimana Pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam Putusan No. 01/MKMK/T/02/2023 Perspektif Sistem Peradilan Islam Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk Mengetahui kasus pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Guntur Hamzah dalam Putusan No. 01/MKMK/T/02/2023.
2. Untuk Menjelaskan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam Putusan No. 01/MKMK/T/02/2023 Perspektif Sistem Peradilan Islam Islam.

Berikutnya, penelitian ini juga memiliki manfaat secara teoretis dan praktis.

Adapun manfaat secara teoretis di antaranya adalah:

1. Bagi peneliti, bermanfaat untuk mengetahui secara detail terkait proses putusan yang diberikan oleh MKMK kepada Guntur Hamzah serta alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan.

2. Bagi akademisi, mengingatkan kembali untuk perlunya melakukan kajian-kajian hukum positif yang dilihat dalam sudut pandang sistem peradilan Islam.
3. Bagi pihak terkait, bahwa sistem peradilan di Indonesia seharusnya memerhatikan prinsip hukum Islam.

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa terdapat beberapa keteledoran dalam sistem hukum yang diberlakukan oleh MK.
2. Penelitian ini juga diharapkan agar MKMK mempertimbangkan kembali putusan yang telah diberikan kepada Guntur Hamzah, agar supaya diberikan tindak lanjut dan diberikan sanksi yang lebih setimpal.

D. Telaah Pustaka/Literature Review

Telaah pustaka dalam penelitian ini adalah mengulas dan mereview beberapa artikel atau penelitian yang berkaitan dengan tema tentang Hakim Konstitusi dan Pelanggaran Etik. Di antara penelitian yang ditemukan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, skripsi yang ditulis oleh Budi Sastrawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul "*Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare Perspektif Hukum Islam*". Skripsi ini menjelaskan bahwa aktualisasi Etika Hakim pada dasarnya mengandung segala norma dan nilai

profesionalitas seperti kebebasan, keadilan dan kejujuran. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, kode etik hakim pada dasarnya berkaitan erat dengan sistem etika Islam (al-Qur'an dan Hadist). Sehingga diperlukan pengawasan dan penanaman nilai-nilai religius agar terciptanya kesadaran hukum dan tegaknya keadilan.¹³

Kedua: Artikel yang ditulis oleh Heriyono dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia yang berjudul "*Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*". Dalam karya ini, Heriyono mencoba menarasikan pentingnya penegakan kode etik hakim demi terwujudnya hukum yang adil di Indonesia. Heriyono menyorot fungsi dan penerapan kode etik bagi hakim merupakan pedoman bagi hakim dalam hal penegakan hukum. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa etika hakim tidak hanya diterapkan dalam tugas, namun harus diimplementasikan juga di luar tugas atau dalam arti di kehidupan sehari-hari.¹⁴

Ketiga: Artikel yang berjudul "*Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan*" yang ditulis oleh Sivana Amanda Diamita Syndo. Dalam tulisannya, Sivana mengungkapkan bahwa telah terjadi penurunan kualitas dalam beberapa putusan hakim. Berangkat dari permasalahan tersebut, Sivana menjelaskan bahwa dalam mencapai hukum yang berkeadilan diperlukan moralitas yang baik dari para aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ini hakim. Moralitas atau kode etik profesi hakim menjadi

¹³ Budi Setiawan, 'Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri Kota Parepare Perspektif Hukum Islam' (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2021), 23.

¹⁴ Haryono, 'Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (December 2022): 14.

sangat penting untuk dipahami secara mendalam, mengingat hermeneutika moralitas yang sifatnya batiniah yang dalam hal ini memberikan penyadaran tersendiri akan tanggung jawab profesi yang dimiliki.¹⁵

Keempat: berjudul “*Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*” jurnal yang ditulis oleh Salma. Tidak berbeda jauh dengan Sivana, Salma juga menjelaskan pentingnya kode etik hakim atau etika profesi hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan. Profesi hukum sebagai profesi yang terkait dengan hukum positif, keadilan, kemanusiaan, penjaga peradaban masyarakat dan kekuasaan tidak cukup diemban hanya berdasarkan kompetensi intelektual saja, paling tidak ada tiga dimensi kompetensi yang terkait, yaitu kemampuan ilmiah, keluhuran hati/moralitas/dedikasi, dan keterampilan. Sehingga penguasaan perangkat perundang-undangan bagi para penegak hukum bukanlah faktor tunggal untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.¹⁶

Kelima: Judul Skripsi: “*Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Korupsi*” yang dikeluarkan oleh Abd. Rohman. Dalam tesisnya, Rohman menyimpulkan bahwa pemberhentian ASN yang melakukan korupsi dengan kategori tidak terhormat menurut siyasah qadhaiyyah dinilai wajar karena seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku karena telah mengingkari janjinya sebagai pejabat.

¹⁵ Sivana Amanda, ‘Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan’, *Afkaruna: Jurnal Pemikiran Islam Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 13.

¹⁶ Salma, ‘Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (October 2016): 35.

ASN dan mengambil hak yang bukan miliknya. Hal ini menghambat kemampuan pemerintah untuk berfungsi. Para ulama Mazhab Hanafi juga berpendapat, jika pelaku korupsi (*hirabah*) hanya mencuri harta benda dan tidak membunuh siapa pun, maka tangan dan kakinya harus dipotong melintang. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang ekstrem, namun karena Indonesia bukan negara khilafah maka akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang ada atau relevan.¹⁷

Keenam: “*Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*” oleh Mulia Sari dkk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji asas siyasah qadhaiyyah dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Presiden, serta bagaimana gagasan siyasah qadhaiyyah berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden. Menurut Pasal 7B Ayat (1) mengatakan bahwa:

Presiden Indonesia hanya dapat diberhentikan oleh DPR kepada MPR setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan secara hukum apakah dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden /Wakil Presiden benar atau tidak.

Hanya setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan akhir yang menyatakan Presiden bersalah, barulah DPR dapat menyampaikan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Berbeda dengan di Indonesia, pengadilan tidak terlibat dalam pemberhentian kepala negara menurut sistem ketatanegaraan Islam. Padahal penyelenggaraan negara Islam mencakup badan peradilan

¹⁷ Abd Rahman, ‘Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Korupsi’ (Jember, Universitas Islam Negeri Jember, 2022), 13.

(*qadhaiyyah*). Penilaian *siyasah qadhaiyyah* terhadap kesanggupan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Presiden yang mana hal tersebut dapat dianalogikan dengan sebuah kewenangan *wilayah al-mazhalim* yang bertugas untuk mengadili berbagai ketidakadilan, penyelewengan. Gagasan *siyasah qadhaiyyah* juga penting bagi keadilan Indonesia. Kedua pengadilan tersebut sepenuhnya independen, tanpa pengaruh atau keterlibatan pihak mana pun. Berdasarkan hal tersebut maka gagasan *siyasah qadhaiyyah* berkaitan dengan kemampuan memberhentikan Presiden melalui Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Berdasarkan hasil *literature review* di atas, peneliti memandang bahwa belum ada yang membahas secara spesifik tentang urgensi penerapan kode etik hakim MK yang dilihat dalam sudut pandangan sistem peradilan Islam. Kode etik yang dibahas merupakan kajian urgensi dan penerapan kode etik secara umum untuk profesi hakim. Sehingga landasan yang digunakan merupakan landasan kode etik secara universal. Berbeda dengan hal tersebut, kode etik hakim MK sendiri telah di rumuskan oleh MK dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Perbedaan selanjutnya adalah terletak pada objek material dan objek formal dalam penelitian ini.

¹⁸ Mula Sari, 'Independensi Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi* 2, no. 6 (October 2021).

E. Kerangka Teoritis

1. Etika Profesi Hukum

Seorang filsuf Islam Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa etika merupakan sesuatu yang tertanam dalam jiwa dan memicu pada tindakan-tindakan orang tersebut. Artinya bahwa dalam pandangannya etika merupakan sesuatu yang bersemayam dalam diri manusia tanpa intervensi maupun pengaruh pihak lain. Etika merupakan suatu hal yang murni dan bersifat intern dan melekat pada diri seorang.¹⁹

Lebih jauh lagi, etika merupakan setandar moral atau tatanan nilai yang dapat melihat atau mengategorisasikan suatu tindakan tersebut dikatakan baik atau buruk. Semakin tindakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang beretika, begitu juga sebaliknya. Etika memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Etika dapat membantu manusia menjadi pribadi yang lebih baik, bahagia dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini juga membantu manusia membangun masyarakat yang lebih adil, damai, dan harmonis tidak terkecualikan dalam sistem tatanan profesi hakim.²⁰

Etika profesi adalah tindakan suatu pelaku yang bernaung di bawah instansi kenegaraan. Pelaku tersebut dituntut untuk melakukan tindakan profesional yang merupakan sekumpulan nilai dan peraturan tentang parameter ataupun tolak ukur

¹⁹ Trisa Aprillia Hapsari et al., 'Urgensi Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Menjadikan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (18 January 2024): 23, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/411>.

²⁰ Larry P. Nucci, ed., *Handbook of Moral and Character Education*, 2. ed, Educational Psychology Handbook Series (New York, NY: Routledge, 2014), 231.

tindakan baik. Secara sistematis tindakan tersebut telah disepakati dan dikonversikan ke dalam sebuah dokumen bersama baik berupa dokumen tertulis maupun tidak. Sehingga pada prinsipnya etika profesi merupakan tolak ukur tindakan yang secara langsung harus ditaati oleh para ahli profesional.²¹

Etika profesi hukum atau hakim memiliki peraturan yang jelas dan telah tertera secara gamblang baik dalam undang-undang maupun peraturan yang telah ditetapkan lembaga hukum itu sendiri atau sering disebut dengan *sapta karsa Hutama*. Beberapa pakar hukum seperti Yusril Ihza seorang hukum ternama di Indonesia menyebutkan bahwa etika dalam profesi hukum suatu tindakan atau kepribadian yang sesuai prinsip dasar bagi setiap pejabat hukum negara tanpa terkecuali. Menurutnya prinsip-prinsip etik tersebut berlaku dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang nantinya berimbas pada produk putusan maupun undang-undang. Etik dalam koridor profesi bagi Yusril sedikit berbeda dengan etik yang dibicarakan oleh para filsuf, karena menurutnya etik dalam profesi hukum adalah suatu tindakan formal yang kaitannya dengan kualitas suatu produk putusan.

Pada prinsipnya Hukum dan etika profesi keduanya saling memiliki korelasi dan diferensiasi satu sama lain. Persamaannya adalah keduanya bersifat normatif, mengandung norma-norma etik, dan bersifat mengikat. Keduanya juga memiliki tujuan sosial yang sama, yaitu agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat. Perbedaannya adalah sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi

²¹ Kayus Kayowuan L. Muhammad Rafli, 'Etika Profesi Hakim Dalam Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Dalam Penegakan Hukum', 6 December 2023, 19, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10277425>.

anggota suatu profesi, sedangkan sanksi hukum berlaku untuk semua orang dalam suatu wilayah tertentu. Apabila terjadi pelanggaran etika profesi, sanksinya akan diberikan oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Sedangkan pelanggaran hukum akan diadili oleh pengadilan. Hukum dan etika profesi seperti dua sisi mata uang. Keduanya memiliki tujuan yang sama, namun cara mencapainya berbeda. Hukum menggunakan kekuatan paksa untuk memaksa manusia berbuat baik, sedangkan etika profesi menggunakan kekuatan moral untuk membujuk manusia berbuat baik.²²

2. Sistem Peradilan Islam

Konsep pengadilan (*qadhaiyyah*) dalam pemerintahan suatu negara Islam pada hakikatnya didasarkan pada aturan korespondensi yang baru-baru ini menjadi undang-undang. Pedoman ini sekarang dikenal dengan sebutan Pedoman Persuratan yang baru-baru ini menjadi undang-undang. Pengadilan Islam bekerja secara bebas dan bebas dari hambatan pihak mana pun dalam menjalankan kapasitas hukumnya. Dalam mengadili suatu perdebatan, hakim wajib menempatkan kedua belah pihak pada posisi impas di mata hukum. Dalam beberapa waktu terakhir dalam menentukan pilihan, hakim harus menampilkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak yang secara langsung bersinggungan ataupun terlibat dengan kasus yang sedang ditangani. *Qadi* (hakim) harus adil dan dapat disesuaikan dalam menganalisis pihak-pihak yang terlibat

²² Mario Agusta, Chindy Oeliga Yensi Afita, and Syafrinia Syafrinia, 'Kode Etik Profesi Hakim dalam Rangka Mewujudkan Profesi Hakim yang Berintegritas', *DATIN LAW JURNAL* 1, no. 2 (24 November 2020), <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.452>.

dalam perkara. Dengan cara ini, sehingga pada puncaknya keputusan peradilan tidak merugikan satu sama lain di antara kedua belah pihak

Qadi dikenal karena kebebasannya sepanjang sejarah hukum Islam. Mereka terus-menerus memperlakukan semua jaksa dengan cara yang sama seperti undang-undang baru-baru ini, bahkan jika mereka yang diadili adalah pejabat negara atau khalifah. Oleh karena itu, pelaksanaan qadi dalam menjalankan kewajibannya tidak dipengaruhi oleh pangkat, kedudukan, atau bahkan hubungan keluarga. Qadi secara andal menekankan nilai-nilai keseragaman dan kesetaraan dalam menjalankan tugas peradilan.²³ Hal ini dapat disebabkan oleh pedoman nomokrasi Islam. Seseorang yang ditunjuk sebagai hakim (*qadi*) wajib menerapkan standar keseragaman dan keadilan yang sah bagi setiap orang.²⁴

Salah satu ilustrasi kebebasan hukum dan korespondensi para pihak dalam hukum keadilan Islam beberapa waktu yang lalu adalah ketika 'Ali bin Abi Thalib dicoba sehubungan dengan baju besi terhadap seorang Yahudi. Di tengah persidangan, orang Yahudi tersebut mengklaim kepemilikan baju besi tersebut dengan banyak perselisihan, bukti, dan saksi. Sementara itu, 'Ali bin Abi Thalib juga mengklaim kepemilikan yang sama, namun tampaknya tidak memberikan bukti atau saksi untuk mendukungnya. Hasilnya, hakim memenangkan klaim orang-orang Yahudi berdasarkan kebenaran dan pernyataan yang ditampilkan di tengah persidangan. Saat itu, 'Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah, namun

²³ Abdul Mannan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta, Indonesia: Prenada Media Group, 2007), 50–51.

²⁴ Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, 21–24.

hakim tetap mengambil pilihan secara otonom, mengedepankan kebenaran, kebenaran dan keadilan, tanpa adanya teror atau dampak dari khalifah. 'Ali bin Abi Thalib tidak mempunyai kemampuan untuk mendorong hakim untuk mendukungnya, meskipun dia adalah khalifah, bahkan meskipun baju besi itu memang ada tempatnya padanya.²⁵

Kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan (*qadhaiyyah*) sangat bebas sepanjang sejarah pemerintahan negara Islam, di mana setiap orang diperlakukan serupa oleh hukum pada beberapa waktu terakhir. Pilihan masing-masing hakim didasarkan pada kenyataan, bukti dan kebenaran, sehingga hasil akhirnya memberikan rasa keadilan.

3. MK dalam Sistem Peradilan Islam

Secara garis besar, lembaga hukum (*qadhaiyyah*) dalam kerangka organisasi negara Islam dapat dibedakan menjadi tiga bidang keahlian sebagai berikut: ²⁶ Pertama: *Wilayah al-Qadha*, merupakan badan hukum yang menyelesaikan perdebatan antar warga, baik dalam hal pidana maupun perdata. Kerangka pemerataan ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus terbentuk setelah beliau wafat, khususnya di kalangan Bani Umayyah dan Abbasiyah. *Wilayah Al-Qadha* dikelola oleh seorang *qadi* (hakim) yang bertugas menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijtihad. Dalam konteks

²⁵ H.A Djazuli and Nur Aen, *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 52–53.

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta, Indonesia: Prenatamedia Grub, 2014), 39–42.

Indonesia saat ini, pengadilan qadha dapat disamakan dengan pengadilan agama atau pengadilan umum.²⁷

Kedua: *Wilayah al-Hisbah* merupakan salah satu badan hukum yang dipercaya untuk menangani berbagai pelanggaran dengan kualitas yang mendalam, termasuk penggunaan amar makruf nahi munkar. Sependapat dengan Imam al-Mawardi, *hisbah* adalah memberdayakan kebaikan ketika banyak hal besar telah diserahkan dan menghindari keburukan ketika banyak hal buruk telah dilakukan. Ibnu Taimiyah memasukkan bahwa *hisbah* mencakup hal-hal yang tidak termasuk dalam bidang hukum standar dan *wilayah al-mazhalim*.²⁸ Sependapat dengan Imam al-Mawardi, fungsi *al-hisbah* sebagai lembaga hukum dalam kerangka perlindungan Islam, menjadi jembatan antara dua pengadilan lain, yakni pengadilan al-qadha dan pengadilan al-mazhalim. Seorang muhtasib dapat diandalkan dalam menjalankan kewajiban *hisbahnya*.²⁹ Tugas muhtasib antara lain menangani perkara pidana berat, menjalankan penegakan hukum, mengarahkan kesepakatan terbuka, menyelesaikan perkara pidana, menghindari penyalahgunaan hak-hak tetangga, dan menegur orang yang melanggar hukum Islam.

Ketiga: *Wilayah al-Mzhalim* merupakan komponen hukum independen yang bertugas menyelesaikan perdebatan antara warga negara dan pemerintah.³⁰ *Wilayah al-mazhalim* memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dua

²⁷ Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, 12–15.

²⁸ Al-Mawardi, 17–19.

²⁹ Lomba Sultan, 'Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia', *Jurnal AlUlum* 13, no. 2 (2013): 43.

³⁰ Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, 21.

bidang hukum lainnya, khususnya *al-qadha* dan *al-hisbah*.³¹ *Wilayah al-mazhalim* mempunyai keahlian untuk menangani berbagai jenis pengkhianatan yang dilakukan oleh penguasa negara, bangsawan (sultan), orang kaya dan keluarga khalifah. Dalam situasi ini, daerah *al-mazhalim* dapat mendakwa khalifah atas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti penyimpangan khalifah terhadap hukum syariah atau persetujuan kolektif atas persetujuan sosial. Selain itu, daerah ini juga memiliki kemampuan untuk menangani inkonsistensi lain yang tampaknya membahayakan hak dan antarmuka masyarakat. Tujuan paling besar dari organisasi ini adalah untuk meyakinkan mereka yang bertindak tidak wajar untuk bertindak secara sah. Oleh karena itu, jabatan ini harus diisi oleh orang-orang yang cakap, terhormat, patuh pada masyarakat, definitif dan tangguh.³² sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menjadi penengah, bahkan dari kalangan ahli itu sendiri.³³

Berdasarkan dari ketiga pembagian otoritas lembaga hukum dalam sistem peradilan Islam. Maka dapat ditarik suatu benang merah yaitu bahwa MK dalam perspektif sistem peradilan Islam dapat disamakan seperti *Wilayah al-Madzalim* meskipun tidak sama seutuhnya. Akan tetapi keduanya memiliki otoritas dan objek peradilan yang sama, yaitu mengadili sengketa antara penguasa dengan penguasa, penguasa dengan rakyat dan juga sebaliknya. Berdasarkan dari tujuan lembaga *wilayah al-madzalim* pun sebetulnya juga sudah jelas yaitu untuk mengadili para khalifah atau pemimpin muslim yang dianggap telah merugikan atau mendzalimi

³¹ As-Shidiqie, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, 78.

³² Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, 13–17.

³³ Nasution, 'Teks Dan Konteks: Hukum Islam Di Indonesia', 115.

masyarakat. Tentunya pada konteks di Indonesia MK juga bertindak demikian, karena MK sendiri juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan persoalan yang kaitannya dengan para penguasa negara. Meskipun eksekutornya yang akan bertindak berikutnya adalah MA.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini tergolong dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan pustaka yang dijadikan sebagai sumber. Di antaranya adalah buku, jurnal, terbitan berkala, manuskrip, catatan, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, peneliti akan menggunakan banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil dari situs resmi Mahkamah Konstitusi sebagai sumber utama penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penjelasan grafis, khususnya mengumpulkan informasi dan kemudian menggambarkan, mengklasifikasikan dan menganalisis tema-tema yang relevan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan secara mendalam dan komprehensif.

3. Pendekatan Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, artinya menyikapi permasalahan melalui norma-norma operasional yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Bahan-bahan pustaka akan diobservasi dan dianalisis secara mendalam khususnya pada sumber-sumber yang terdokumentasi secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi. Sumber-sumber tersebut lalu didokumentasikan secara tertulis yang selanjutnya dianalisis.

5. Sumber Data

Untuk mengatasi kesulitan hukum sekaligus memberikan gambaran tentang apa yang sedang diperiksa, biasanya diperlukan sumber data penelitian. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian: primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah dokumen resmi atau sumber hukum yang mempunyai tingkat kewenangan tertinggi. Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/02/2023, Peraturan MKRI Nomor 10/PMK/2006 tentang Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan MKRI Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik, Etika dan Pedoman Perilaku. *Sapta Karsa Hutama* hakim konstitusi, atau kesepakatan tujuh asas hakim konstitusi (PMK Nomor 09/PMK/2006). Sumber bahan hukum

sekunder meliputi data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, seperti buku, jurnal, majalah, berita, atau website, serta sumber lain yang membahas pokok bahasan yang penulis selidiki, guna membantu penulis dalam melakukan analisis terhadap hal tersebut. masalah yang sedang dipertimbangkan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yang mencakup bagian Pendahuluan, Pembahasan, dan Kesimpulan. Secara khusus, sistematika penulisan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang tesis. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang mencakup penjelasan akademis yang berguna untuk memahami alasan penulis memilih judul tersebut, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjelaskan lingkup keseluruhan penelitian penulis.

Bab kedua berisi penjelasan tentang dasar teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini, di mana teori yang digunakan oleh penulis berkaitan dengan etika profesi hukum, bentuk-bentuk pelanggaran kode etik hakim, dan etika hakim dalam sistem peradilan Islam.

Bab ketiga membahas isu-isu terkait Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/MKMK/T/02/2023.

Bab keempat, analisis terhadap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK/T/02/2023 dalam perspektif etika hakim dalam sistem peradilan Islam

Bab kelima pada bagian ini merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan atas semua topik yang dirinci pada bagian pertama hingga keempat. Kesimpulan akhir memberikan jawaban atas dilema yang menjadi landasan penelitian ini. Selain itu, pada bagian terakhir memuat rekomendasi terhadap penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pertama: Hakim Konstitusi Guntur Hamzah terbukti melanggar Kode Etik Hakim. Adapun bentuk pelanggaran tersebut adalah perubahan frasa '*dengan demikian*' menjadi '*ke depan*' pada putusan MK No. 103/PUU-XX/2022. Perubahan frasa tersebut terjadi dalam konteks kontroversi ketika dirinya baru saja dilantik menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Aswanto. Penggantian frasa tersebut juga telah menghilangkan koherensi pertimbangan hukum pada putusan MK No. 103/PUU-XX/2022.

Kedua: Pelanggaran Kode Etik Hakim Guntur Hamzah dipandang dalam sistem peradilan Islam telah melanggar prinsip *ihsan* bagi seorang Hakim. Pasalnya perubahan frasa tersebut dianggap terlalu tendensius dan mementingkan dirinya sendiri. Padahal dalam sistem peradilan Islam sifat *ihsan* wajib dimiliki oleh seorang Hakim. Maksud *ihsan* di sini adalah bahwa seorang hakim seharusnya mementingkan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi atau koleganya.

Ketiga: Sanksi (*ta'zir*) berupa 'teguran tertulis' yang diberikan kepada Hakim Guntur Hamzah tidak sesuai dengan prinsip sistem peradilan Islam. Alasannya jelas bahwa peradilan Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika seorang Hakim. Sehingga sangat pantang bagi seorang hakim dalam melakukan pelanggaran Etik.

B. Saran

Saran ini diberikan kepada keserjanaan Hukum agar supaya kudepanya lebih memperhatikan putusan-putusan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga hukum di Republik Indonesia. Mengingat beberapa putusan hukum sejatinya masih terdapat begitu banyak kekurangan yang diperlukan kritikan dan analisis tajam sehingga dapat menciptakan putusan dan kebijakan yang tidak merugikan publik.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Depag RI. Al-Quran dan terjemahannya, Al-jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara yang luhur, Bandung, 2000

2. Fikih/Usul Fikih

As-Syathibi. Al-Muwaffaqat fi Usuli Syari'ah. Riyadh: Maktabah al-Riyadah.

Djazuli, H.A, and Nur Aen. Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Muhammad ibn Ahmad Syamsuddin al-Suyuthi, Jawahir al-'Uqud wa Mu'ayyan al-Qadlah wa al-Muwaqqi'in wa al-Syuhud, juz 2 (Bairut;Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

3. Buku/Artikel Jurnal

Agusta, Mario, Chindy Oeliga Yensi Afita, and Syafrinia Syafrinia. 'Kode Etik Profesi Hakim dalam Rangka Mewujudkan Profesi Hakim Yang Berintegritas'. DATIN LAW JURNAL 1, no. 2 (24 November 2020). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.452>.

Al-Mawardi. Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Amanda, Sivana. 'Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan'. Afkaruna: Jurnal Pemikiran Islam Dan Hukum 1, no. 1 (2022).

Anonim. 'Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Hutama)'. Arloka, 2006. https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK_10.pdf.

Anzhalna, Puja, Zhilla Permata Radela Sukma, Jihan Oktari, and Farhan Ramadhan Fadhilah. 'Etika Hakim Dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato'. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan 1, no. 01 (2022). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/112>.

Aripin, Jaenal. Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008.

- Asni. 'Etika Hakim Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer Perspektif Peradilan Islam'. *Jurnal Al-'Ad* 8, no. 2 (July 2015). file:///C:/Users/USER/Downloads/357-641-1-SM%20(2).pdf.
- Asshidiqie, Jimly. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013., n.d.
- As-Shidiqie, Muhammad Hasbi. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azhari, M. Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2021.
- Chandio, Abdul Rahim. 'Concept of History in an Islamic Understanding'. *International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR)* 7, no. 8 (August 2023).
- Fitri, Rahma. 'Pelanggaran Etik dan Hak Pribadi dalam Kasus Kode Etik di Mahkamah Konstitusi', n.d.
- Ghani, A. "Kode Etik Profesi Hukum Sebagai Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Profesi Hakim." *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* (2020)., n.d.
- Hapsari, Trisa Aprillia, Shelly Fitri Andriyani, Cahaya Padma Pertiwi, and Afiliasi. 'Urgensi Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Menjadikan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia'. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (18 January 2024). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/411>.
- Hariyanto, M. *Menjaga Marwah Hakim Melalui Peran Komisi Yudisial*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016., n.d.
- Haryono. 'Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia'. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (December 2022).
- Hassan, Muhammad Fuad, and Anita Zulfiani. 'Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Tindakan Merubah Substansi Putusan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi' 6, no. 1 (2020).
- Hendra Gunawan. 'Sistem Peradilan Islam'. *Jurnal El-Qonuny* 5 (June 2019).
- Heriyono. 'Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan', n.d.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, Indonesia: Prenatamedia Grub, 2014.

- Iskandar Zulkarnain. 'Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih' 1 (March 2018).
- Kumalasanti, S. R. MK Bentuk Tim Laksanakan Rekomendasi Majelis kehormatan." <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/02/mk-bentuk-tim-laksanakan-rekomendasi-majelis-kehormatan>, 2023, April 3
- Kumalasanti, Susana Rita. 'Terbukti Ubah Keputusan Mk Guntur Hamzah Dijatuhi Sanksi Teguran Tertulis'. Berita Harian, 22 June 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/20>.
- Mannan, Abdul. Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam. Jakarta, Indonesia: Prenada Media Group, 2007.
- Mardiya, N. Q. "Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik." Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 1 2017
- Melfa, Deu. "Kode Etik Hakim Dan Komisi Yudisial Di Indonesia." Lex Et Societatis 3, no. 1 2015.
- Muhammad Rafli, Kayus Kayowuan L. 'Etika Profesi Hakim Dalam Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Dalam Penegakan Hukum', 6 December 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10277425>.
- Nasution, Harun. 'Teks Dan Konteks: Hukum Islam Di Indonesia'. In Enslikopedi Islam Indonesia Jilid 2 I-N. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Pamungkas Satya Putra. 'Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia' 1 (Mei 2016).
- Rahman, Abd. 'Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Korupsi'. Universitas Islam Negeri jember, 2022.
- Salma. 'Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia'. Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 1 (October 2016).
- Sari, Mula. 'Independensi Mahkamah Konstitusi'. Jurnal Konstitusi 2, no. 6 (October 2021).
- Setiawan, Budi. 'Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri Kota Parepare Perspektif Hukum Islam'. IAIN Purwokerto, 2021.
- Sudirman L, Hasanuddin Hasim, and Abdul Hafid. 'Implementasi Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Pada Peradilan Tata Usaha Negara Makassar'. Jurnal Hukum Samudra Keadilan 14, no. 2 (25

December 2019): 179–99.
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1551>.

Sultan, Lomba. 'Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia'. *Jurnal AlUlum* 13, no. 2 (2013).

Zahrah, Abu. *Tarīkh Al-Madzhāhib al-Islāmiyah Fī al-Siyasah Wa al-Aqā'id Wa Tarīkh al-Madzhāhib al-Fiqhiyah*. Cairo: Dār Fikr al-'Arabi, n.d.

Zulaikha siti. 'Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam', 1 June 2014.

4. Undang-Undang/Putusan MK/Dokumen Negara

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 ayat (1) dan (2)., 2023

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 09/PMK/2006,

'Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.' Mahkamah Konstitusi, 1 December 2006.
https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK_09.pdf.

'Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.' Mahkamah Konstitusi, 2013.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/262218/peraturan-mk-no-1-tahun-2013>.

'Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.' Mahkamah Konstitusi, 18 March 2014.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/262225/peraturan-mk-no-2-tahun-2014>.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022, tanggal 23 November 2022.

'Putusan MKMK Nomor : 01/MKMK/T/02/2023'. Mahkamah Konstitusi, 20 March 2023.
https://s.mkri.id/public/content/MKMK/Putusan_MKMK_4_610_230320065355.pdf.

Putusan Nomor 1/MKMK/T/02/2023 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, n.d.

Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, pada Pasal 24 ayat (1),

‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi’. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 13 August 2003.
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf>.

‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi’. Lembaga Negara, 2011.
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf>.